

Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Pelestarian Hutan Lindung pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi

Rahmadi^{1*}, Noor Efni Salam², Zulkarnain³

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Riau

³Program Studi Pengelolaan wilayah Perdesaan Program Pascasarjana Universitas Riau

Koresponden E-mail: die.rahmadie88@gmail.com

(Diterima 29 Juni 2022 | Disetujui: 28 Juli 2022 | Diterbitkan: 31 Juli 2022)

Abstract: *Kenegerian Sentajo protected forest serves as a protector of the community and natural life support systems, regulates water systems, prevents floods, controls erosion, and maintains soil fertility. The management of forest resources by the community is quite unique because it is still communally regulated, which is closely related to the kinship system and leadership of local indigenous peoples. This encourages the formation of strong communication relationships or interactions between communities and their forest resources. However, in reality, the indigenous people of Sentajo Regency have not obeyed the customary rules, which resulted in the forest that was originally preserved has begun to be converted to function by the community. The forest, whose precedence is beautiful, has now partially turned into plantation land and building houses for residents. This study aims to 1) Analyze environmental communication planning in the preservation of the Kenegerian Sentajo protected forest in Kuantan Singingi Regency; 2) Analyze the implementation and evaluation of environmental communication in the preservation of the Kenegerian Sentajo protected forest in Kuantan Singingi Regency. This research uses qualitative methods. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. Informants totaled 8 (eight) purposively determined persons. The data analysis technique used in this study is carried out in several stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions, and testing the validity of the data using triangulation. The results of this study show that: First, the planning stage begins with an assessment which includes analyzing the situation and identifying the problem of environmental damage that occurs, Analysis of parties or actors involved, Then, planning which includes developing communication strategies, motivating and mobilizing communities with the division of indigenous territories and the selection of media and communicators. Second, this implementation stage begins with the production stage, which includes the design of the message to be delivered. Furthermore, the implementation stage is in the form of the application of customary norms, the application of socio-cultural values, and community empowerment through tree and rattan planting, their implementation, and documentation after evaluation.*

Keywords: *environmental communication strategy; environmental conservation; indigenous stakeholders; protected forests; kuantan singingi*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan wilayah dan bagian dari siklus lingkungan hidup yang sangat penting untuk kelangsungan hidup yang kita diami, sebab hutan merupakan wilayah di bumi yang mengatur keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan, adalah upaya pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan dengan cara melindungi, melestarikan, dan mengelola hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya sesuai pasal 6 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan di Indonesia. Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumber daya hutan dan keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengelola sejumlah kawasan lindung atau konservasi dan bukan semata karena kurang atau tidak tersedianya kebijakan, namun karena ketidakmampuan mengimplementasikan sejumlah

kebijakan disamping adanya kendala dilapangan (Sinery & Mahmud, 2014).

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (8) Undang Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kawasan lindung semestinya menjadi sistem penyangga kehidupan yang sangat berperan dalam keseimbangan lingkungan. Sementara itu, penelitian Pega, *et al* (2016) Kerusakan hutan pada umumnya diakibatkan oleh pencurian pohon dan pembukaan lahan untuk perkebunan, maupun pertambangan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan fenomena baru bagi kawasan yang selama ini menggantungkan pada keberadaan hutan tersebut.

Berbagai kondisi lingkungan saat ini semakin hari semakin memburuk, hal itu lebih banyak dipicu oleh perilaku manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta diperparah lagi

dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Hutan Lindung Kenegerian Sentajo termasuk dalam Blok Khusus yaitu blok yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Kuantan Singingi Selatan, dengan kriteria adanya kepentingan wilayah adat atau ulayat, religi, kebun raya, kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), dengan luas \pm 359,59 Ha. (UPT KPHL Kab.Kuansing 2015).

Pada dasarnya, jauh sebelum adanya peruntukan kawasan dengan kriteria wilayah adat atau ulayat oleh pemerintah, masyarakat Kuantan Singingi telah memiliki kearifan dalam memelihara lingkungan seperti hutan, sungai, danau, bukit dan lereng. Dalam hal ini kearifan adat masyarakat dalam memelihara hutan seperti hutan lindung yang dahulu kala disebut dengan rimbo larangan. Menurut Yuliana (2016), kearifan adat itu tidak ditransfer kepada generasi penerus melalui pendidikan formal akan tetapi melalui tradisi adat. Kearifan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan, penuntun petunjuk atau pedoman hidup untuk bertingkah dan berinteraksi dengan lingkungan Suharjito (2008).

Masyarakat adat maupun lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan meyakini dirinya memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dibekali ilmu mengelola hutan secara tradisional yang arif, keberadaan hutan di wilayah mereka tetap lestari. (Firmansyah *et al.*, 2007). Kelembagaan penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat cukup unik, karena masih diatur secara komunal yang erat kaitannya dengan sistem kekerabatan dan kepemimpinan masyarakat adat setempat yang diatur oleh pemangku adat yang disebut dengan datuk penghulu. Hal ini mendorong terbentuknya hubungan atau interaksi komunikasi yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya hutannya.

Pada tradisi masyarakat adat upaya pelestarian lingkungan perwujudan dalam bentuk kearifan lokal yang dikemas dalam wujud norma, tradisi, simbol dan praktek budaya masyarakat yang berfungsi mengatur perilaku serta pola hubungan mereka dengan lingkungan. Adapun sebagai bentuk contoh norma-norma yang disepakati bersama oleh masyarakat adat kenegerian sentajo berupa a) Dilarang masuk dan berbuat sembarangan di dalam hutan; b) Dilarang menebang pohon secara sembarangan tanpa izin; c) Dilarang berkebum dan berladang di dalam hutan; d) Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan tubo (racun); e) Dilarang mengambil buah-buahan yang belum masak atau belum tua, dan f) Dilarang membakar rimbo, kearifan lokal diwariskan secara turun temurun dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta menjaga keseimbangan hubungan antara mereka dengan lingkungan baik lingkungan sosial maupun lingkungan binaan dan alam. Namun pada kenyataan masyarakat adat Kenegerian Sentajo kurang mentaati aturan adat yang telah ditetapkan oleh pemangku adat

dan tetua yang telah diberi amanat oleh masyarakat yang mengakibatkan hutan yang semula terjaga kelestariannya sudah mulai dialih fungsikan oleh masyarakat, seperti contoh: hutan yang dahulunya asri sekarang sebagian telah berubah menjadi perkebunan sawit, sudah ada bangunan rumah-rumah penduduk dan bangunan lainnya. Pada dasarnya suatu kebijakan adalah untuk menjaga kelestarian hutan lindung, namun fenomena yang terjadi saat ini masyarakat dengan mudah melanggar norma aturan atau kebijakan yang di buat oleh pemangku adat.

Menurut Koswara (2011), Masalah kerusakan lingkungan pada hakekatnya adalah masalah kemanusiaan yang erat hubungannya dengan sistem nilai, adat istiadat dan agama sebagai pengendali eksistensi manusia. Manusia merupakan pengelola lingkungan, maka dari itu untuk penanganan terhadap manusia dibuatlah norma-norma yang menjadi acuan perilaku manusia itu.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka dilakukanlah penelitian ini untuk menganalisis perencanaan komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan lindung Kenegerian Sentajo di Kabupaten Kuantan Singingi, dan menganalisis pelaksanaan komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan lindung Kenegerian Sentajo di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAHAN DAN METODE


Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diterapkan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Metode ini biasanya digunakan seseorang ketika akan meneliti terkait dengan masalah sosial dan budaya. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan berjumlah 8 (delapan) orang yang ditentukan secara purposive. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Kenegerian Sentajo Raya pada hutan lindung dan masyarakat tempatan yang ada di sana. Lokasi hutan lindung Sentajo Raya berada pada koordinat 00° 28' 15" LS- 00° 29' 15" LS dan 101° 33' 30" BT- 101° 36' 00" BT lihat pada (Gambar 1) hutan lindung Sentajo Raya berada dekat dengan 3 (desa) Desa yaitu: Desa Koto Sentajo, Desa Muaro Sentajo dan Desa Kampung Baru Sentajo di Kenegerian Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2013


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Perencanaan komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan lindung pada masyarakat adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi

Seiring dengan semakin berkembangnya penduduk serta meningkatnya kegiatan ekonomi, interaksi sosial, politik dan perkembangan teknologi di wilayah Kenegerian Sentajo, maka semakin meningkat kebutuhan mereka terhadap lingkungan seperti kebutuhan lahan untuk pemukiman, kegiatan ekonomi, sosial serta kebutuhan terhadap sumber daya alam seperti air dan lain sebagainya. Berbagai desakan kebutuhan terhadap sumber daya alam serta lingkungan binaan telah mendorong mereka untuk mencari lahan baru terutama untuk lahan pertanian. Perlulah Perencanaan lingkungan dalam upaya penataan lingkungan sesuai dengan kebutuhan secara seimbang serta berpegang teguh kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemulaan dari langkah analisis situasi dan identifikasi masalah, analisis pihak atau pelaku yang terlibat, dan tujuan komunikasi. Analisis merupakan aktivitas untuk meneliti unsur-unsur pokok suatu proses atau gejala sehingga kita dapat mengenal dan mengakui kondisi mana yang memberikan kontribusi pada berfungsinya suatu unit dan kondisi mana yang menciptakan masalah pada unit yang diteliti (Yasir, 2011).

Berdasarkan temuan peneliti di lokasi, dan juga hasil dari wawancara masalah yang terjadi pada hutan lindung di Kenegerian Sentajo yaitu adanya perkebunan, pemukiman masyarakat yang masuk ke Kawasan hutan, serta adanya pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat, maka munculah Inisiatif bersama dari Pemangku adat untuk membuat sebuah perencanaan dan penegasan terhadap norma yang telah dibuat untuk menjadi solusi dari penyelesaian permasalahan yang ada seperti yang ada pada gambar berikut:



Gambar 2. Perkebunan Kelapa Sawit dan Rumah penduduk berada di area hutan lindung.

Pada gambar 2. dapat dilihat bahwa telah terjadi kerusakan hutan dengan alih fungsi hutan, deforestasi serta eksploitasi, seperti adanya perkebunan, pemukiman masyarakat pada area hutan lindung di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. Kawasan hutan lindung semestinya menjadi sistem penyangga kehidupan yang sangat berperan dalam keseimbangan lingkungan, yang juga mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Namun pada faktanya kerusakan hutan ini telah terjadi, maka masyarakat adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi yang dikoordinir oleh datuk penghulu yang berempat mengambil Tindakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam melestarian hutan lindung di Kenegerian Sentajo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ajisman selaku Datuk Penghulu Bonsu di Kenegerian Sentajo bahwa:

“Sebenarnya dahulu kala bukan hutan lindung namanya, akan tetapi nama hutan itu Rimbo larangan (Rimba yang dilarang) bahkan sekarang hutan lindung tersebut sudah sedikit sekali dibanding dahulu kala yang begitu luas, sudah habis kayunya dicuri dan area hutan sudah menjadi perkebunan serta pemukiman” (Hasil wawancara pada 27 Maret 2022)

Pemangku adat tertinggi yaitu para Datuk Penghulu yang berempat sangat prihatin terhadap hutan lindung yang disebut juga dengan *Rimbo larangan* yang semakin hari semakin rusak kelestariannya sehingga terbentuknya usaha dalam melestarikam hutan lindung tersebut, maka dilanjutkan dengan pembahasan pada rapat-rapat adat yang dilakukan di *Rumah godang* (Rumah adat) Persukuan.

Dapat diketahui bahwa para pemangku adat ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah, dapat diketahui bahwa awal permulaan Membuat *Border* (batas sepadan) Parit Gajah sekeliling sebagai tapal batas dalam menjaga pelestarian hutan lindung ini pada Tahun 2012. Hutan berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat. Rencana pembuatan tanda batas sudah diwacanakan sejak lama.



Gambar 3. Parit batas hutan lindung Sentajo dengan lahan masyarakat.

Pada tahap perencanaan yang terdiri dari pengembangan strategi komunikasi, memotivasi dan memobilisasi masyarakat, dan pemilihan media. Strategi komunikasi dilakukan dengan memilih komunikator yang tepat.

Mobilisasi masyarakat adat dengan pembagian wilayah

Dalam hal ini sebagai penggerak dalam perencanaan pelestarian hutan lindung yaitu Pemangku adat, adapun strategi perencanaan yang dilakukan oleh pemangku adat yaitu dengan mobilisasi masyarakat adat supaya masyarakat adat di Kenegerian Sentajo bisa terkontrol oleh pemangku adat yang berempat dengan cara penyusunan pembagian wilayah.

Mobilisasi masyarakat sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh pemangku adat untuk bisa mengidentifikasi prioritas, sumber daya, kebutuhan dan solusi untuk masyarakat adat dalam perubahan masyarakat adat yang berbudaya dan beretika.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ajisman selaku Datuk Penghulu Bonsu di Kenegerian Sentajo bahwa:

“Ada lima banjar (desa) yang termasuk bagian wilayah kerja kami sebagai datuk penghulu di kenegerian sentajo yaitu Desa Koto Sentajo, Desa Muaro Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo, Desa Pulau Kopung Sentajo, Desa Pulau Komang Sentajo, Desa desa yang lain di wilayah kecamatan Sentajo Raya tidak termasuk wilayah kerja kami” (Hasil wawancara pada 27 Maret 2022).

Pembagian wilayah tersebut berkaitan dengan penguasaan dan kewenangan dalam perencanaan serta pengelolaan terhadap adat di Kenenegerian Sentajo. Tujuan pembagian wilayah tersebut sebuah bentuk tindakan mobilisasi masyarakat yang terarah berkaitan dengan penguasaan dan kewenangan dalam perencanaan serta pengelolaan terhadap wilayah mereka masing-masing. Kawasan hutan lindung di Kenegerian Sentajo dikuasai dan dikelola oleh pemangku adat di Kenegerian Sentajo. Pada kenegerian tersebut secara adat masyarakat digolongkan kepada empat suku yaitu: Suku Paliang, Suku Caniago, Suku Melayu, dan Suku Patopang. Masing masing suku dipimpin oleh seorang Penghulu yang diberi gelar datuk.

Tabel 1. Nama Suku yang ada di Kenegerian Sentajo

No	Nama Suku	Gelar	Datuk Menjabat
1	Melayu	Datuk Penghulu Bonsu	Ajisman
2	Caniago	Datuk Sinaro	Agussalim
3	Paliang	Datuk Penghulu Malin	Arlusman
4	Patopang	Datuk Panghulu Kayo	Narun

Sumber: Olahan Peneliti 2022


Datuk Penghulu yang berempat diberikan hak oleh adat untuk menyusun perencanaan serta pengelolaan di hutan lindung. Perencanaan dan pengelolaan serta pengawasan tersebut bertujuan supaya hutan lindung memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemangku adat atau sebutan juga dengan penghulu adat kenegerian adalah orang yang ditunjuk sebagai pimpinan kepala persukuan dalam suatu kenegerian adat. Status dari pucuk adat dikatakan dalam tombo, “*ditinggiin saantiong, diduluun salangkah*” (diberikan jabatan agak lebih dari yang lainnya)”

Pemilihan Media

Memotivasi dan mengajak masyarakat di Kenegerian Sentajo peduli terhadap hutan lindung fungsi media atau saluran dalam proses komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Suatu pesan dalam proses komunikasi tidak akan sampai kepada penerima pesan kalau media yang digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut tidak ada. Oleh karenanya media merupakan jembatan penghubung pesan antara komunikator dengan komunikan dalam proses komunikasi. Media yang digunakan oleh masyarakat adat Kenegerian Sentajo dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi lingkungan terbagi kepada dua sifat, yaitu: Tradisional dan Modren.

Komunikator merupakan unsur pertama dalam suatu proses komunikasi. Komunikator berfungsi sebagai sumber pesan. Komunikator dapat bersifat perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Pembagian komunikator ini berdasarkan kepada pembagian wilayah, hak, kewenangan dan fungsi dari keempat datuk tersebut.



Gambar 4. Model media komunikasi dalam pelestarian hutan lindung.
Sumber: Olahan Peneliti 2022



Gambar 5. Alat Tradisional Canang media untuk menyampaikan pesan penanda bahwa ada pesan yang akan disampaikan.



Gambar 6. Rumah Godang sebagai media tempat perkumpulan masyarakat adat



Gambar 6. Masjid Usang Raudhatul Jannah salah satu masjid tertua di Koto Sentajo sebagai media dan tempat ibadah simbol pemersatu masyarakat adat di Kenegerian Sentajo



Gambar 7. Media Plang Himbauan yang ada di hutan lindung Sentajo

Pemilihan Komunikator

Komunikator merupakan unsur pertama dalam suatu proses komunikasi. Ia berfungsi sebagai sumber pesan. Komunikator dapat bersifat perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Pembagian komunikator ini berdasarkan kepada pembagian wilayah, hak, kewenangan dan fungsi dari keempat datuk tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ajisman selaku Datuk Penghulu Bonsu di Kenegerian Sentajo bahwa:

"Kita para datuk penghulu ada kawasan kewenangan dalam menyampaikan informasi serta pengaturan terhadap masyarakat adat yaitu: Datauk Penghulu Malin wilayah wewenangnyanya Koto Sentajo dan Kampung Baru Sentajo, Datuk Penghulu Bonsu wilayah Muaro Sentajo, Datuk Penghulu Kayo wilayahnya Pulau Kopung Sentajo dan Datuk Sinaro wilayahnya Pulau Komang Sentajo (wawancara 27 Maret 2022).

Kewenangan dan peran serta fungsi Datuk Penghulu dalam Kenegerian Adat sebagai sebagai sumber pesan sangat dominan, tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sebab fungsi dan peran ini berkaitan dengan jabatan mereka dalam struktur kelembagaan adat Kenegerian Sentajo. Fungsi keempat datuk tersebut dalam proses komunikasi pelestarian hutan lindung sama artinya jika ada permasalahan di dalam masyarakat ada datuk berempat akan berunding atau berdiskusi untuk memutuskan suatu perkara yang ada.

Komunikator utama dalam masyarakat adat di Kenegerian Sentajo adalah Datuk Penghulu yang berempat. Pada Strategi komunikasi lingkungan pelestarian hutan lindung posisinya tidak bisa digantikan oleh siapapun karena berkaitan erat dengan jabatan beliau sebagai pucuk adat Kenegerian Sentajo.

Proses perencanaan ini merupakan proses awal dari proses komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan lindung yang dilakukan antara Datuk pemangku adat dengan pembantu dalam pemangku adat di Kenegerian Sentajo. Proses komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dimulai dari dilakukan penilaian dan identifikasi, proses Identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan media apa yang sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran. Agar tercapai proses komunikasi yang efektif maka penyusunan media dan pesan harus disesuaikan dengan karakteristik khalayak, serta metode yang digunakan. Tahapan ini sejalan dengan penelitian Hadikurnia & Yasir (2019) dalam komunikasi lingkungan mesti melakukan tahap assessment atau penilaian yang meliputi analisis situasi dan identifikasi masalah sosial, ekonomi, lingkungan, Analisis pihak/pelaku yang terlibat, Komunikasi obyektif (untuk meningkatkan pengetahuan, mempengaruhi/perilaku)

Kenyataan mesti dikemukakan untuk mendukung proses dalam tahap ini, setiap pesan dan media komunikasi yang disusun merupakan fakta yang memunculkan suatu gagasan potensial. Dalam hal ini, pembentukan pelestarian lingkungan terutama hutan merupakan gagasan potensial yang didapat dari proses identifikasi.

Hal-hal yang menjadi dasar pemikirannya adalah kondisi rusaknya hutan lindung disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri, dan hal lain yang mengakibatkan berkurangnya luas hutang lindung yang ada. Oleh karena itu, dilakukan pendalaman yang melibatkan Masyarakat adat, Komunitas Peduli Lingkungan, dan aparatur desa untuk memperbaiki kondisi alam yang telah rusak ini.

Pemangku adat selaku pengerak dan komunikator dalam pelestarian hutan lindung di Kenegerian Sentajo melahirkan konsep pembagian tata awal ruang wilayah yaitu: Tujuan pembagian wilayah tersebut berkaitan dengan penguasaan dan kewenangan dalam perencanaan serta pengelolaan terhadap wilayah mereka masing-masing. Menurut Elfiandri, *et al* (2014) dalam pelestarian *Imbo Laghangan* (Rimba Larangan) di Kenegerian adat Rumbio adanya pembagian wilayah daratan dan perairan pembagian Kawasan akan memiliki daya yang efektif dalam mendukung kehidupan mereka sehari-hari. Artinya sistem perencanaan dan pengelolaan hutan lindung dalam masyarakat adat Kenegerian Sentajo, tidak jauh berbeda dengan sistem perencanaan dan pengelolaan lingkungan dalam masyarakat melayu pada umumnya, dimana mereka membagi lingkungan berdasarkan fungsi lingkungan tersebut.

Melalui perencanaan dan pengelolaan tata ruang lingkungan yang mereka lakukan telah menjadikan pembagian kawasan tersebut kedalam tata ruang fungsional yang saling melindungi. Melalui perencanaan dan pengelolaan tata ruang lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenegerian Sentajo mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mampu mengintegrasikan antara pola interaksi sosial, komunikasi lingkungan masyarakat dengan lingkungan alamnya.

Pemangku adat dalam proses komunikasinya melakukan segala macam bentuk komunikasi dari individu, yakni dengan Kepala Desa yang ada di Kenegerian Sentajo, kelompok yakni komunitas peduli lingkungan dan pemerintah yakni Dinas-Dinas terkait hingga massa yang merupakan masyarakat adat di Kenegerian Sentajo. Pada level individu komunikasi yang dilakukan perorangan secara langsung dengan tatap muka yang dilakukan di Rumah Godang. Diantara individu terjadi komunikasi timbal balik. Komunikator dapat mengetahui dengan seketika respon komunikan terhadap pesan yang dilontarkan. Komunikasi yang direncanakan secara antarpribadi lebih ampuh untuk mengubah sikap kepercayaan dan opini seseorang.


Tindakan yang tidak kalah pentingnya dalam proses perencanaan komunikasi adalah pemilihan media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Pemangku adat di Kenegerian Sentajo melakukan berbagai bentuk komunikasi dari antarpribadi, kelompok, hingga massa dimana di dalamnya terdapat berbagai bentuk media baik media yang sudah tersedia maupun media yang dibuat sendiri oleh komunikator bagi kepentingan proses komunikasi. Pada komunikasi anatarpribadi yang

dilakukan pun digunakan media jika diperlukan. Selain proses identifikasi khalayak, penyusunan pesan, menentukan metode dan pemilihan media, unsur utama yang paling mendukung efektivitas sebuah proses komunikasi adalah peranan komunikator. Komunikator adalah mereka yang akan menjalankan seluruh perencanaan yang sudah dilakukan. Komunikator harus memiliki kemampuan untuk memprediksikan harapan khalayak, menyampaikan pesan yang menarik perhatian dengan metode dan media yang sesuai.

Hal ini sejalan dengan Teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Rankin *et al* (2012), yang menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan merupakan sebuah teori yang menggabungkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas, bukan hanya para pemegang kebijakan atau saham. Senada dengan Teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Eden & Ackerman (dalam Orr, 2014) yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang

memiliki kekuatan untuk merespon, bernegosiasi dan mengubah masa depan strategis suatu organisasi. Dengan adanya kekuatan dari Kepala Desa beserta aparaturnya dan Komunitas peduli Lingkungan untuk bernegosiasi dan mengubah masa depan strategis dari Pemangku adat untuk ke arah yang lebih baik dan mengalami peningkatan dalam melestarikan hutan adat yang dimilikinya. Pemangku kepentingan sesuatu yang inklusif, pada umumnya tren dalam literatur konflik lingkungan menunjukkan adanya upaya untuk menerima sejumlah besar individu dan organisasi sebagai bagian dari pemangku kepentingan.

Menurut pendekatan ini, kerjasama antar pemangku kepentingan dipandang sebagai sebuah pusat untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan. Orr secara khusus menghubungkan teori pemangku kepentingan dengan penyusunan kebijakan lingkungan. Sebagai bentuk analisis, maka peneliti meruntut pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian hutan lindung di Kenegerian Sentajo ini sebagai berikut:



Gambar 8. Analisis Teori Pemangku kepentingan
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Tahap Pelaksanaan komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan lindung pada masyarakat adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi

Pada tahapan pelaksanaan ini, diawali dengan penekanan dan penerapan pesan-pesan komunikasi lingkungan pada upaya pelestarian hutan lindung. Pesan komunikasi lingkungan yang sebaiknya memiliki kriteria memunculkan isu-isu tentang lingkungan dan menyampaikan solusi dari masalah hutan lindung.

Pesan merupakan isi dari suatu proses komunikasi. Pesan komunikasi akan bernilai apabila pesan tersebut dapat dipahami oleh komunikan dalam suatu proses komunikasi. Pesan komunikasi akan semakin bermanfaat bagi komunikan apabila pesan tersebut semakin banyak dipahami serta dimengerti oleh komunikan. Pesan komunikasi bisa disampaikan

dalam berbagai bentuk, ada yang bersifat persuasive, otoriter, dialogis dan bersifat biasa-biasa saja.

Pada komunikasi pelestarian hutan lindung isi pesan ditetapkan oleh penghulu adat Kenegerian Sentajo, bentuk pesannya biasa saja berupa suatu ketetapan adat atau dalam bentuk lain seperti keputusan musyawarah pucuk adat Kenegerian Sentajo. Biasanya rapat adat kenegerian dilaksanakan di Rumah Godang sebelum mengumpulkan anak kemenakan, yang hadir Penghulu suku berempat, Tuo Kampung, Tunganai, Kotik atau Imam dan Dubalang.

Pesan mengenai hutan lindung ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, adapun yang berhak memberikan suara atau pendapat dalam musyawarah kerapatan pucuk adat kenegerian Sentajo adalah para penghulu dan setingkat di bawahnya. Adapun sifat pesan dalam proses komunikasi lingkungan pelestarian hutan lindung dalam

masyarakat adat Kenegerian Sentajo lebih banyak bersifat persuasive yaitu dalam bentuk pesan verbal dengan menggunakan kata-kata tamsilan.

Tahap pelaksanaan ini terdiri dari langkah Penerapan Norma Adat, Penerapan nilai sosial budaya dan Pemberdayaan Masyarakat

Penerapan Norma Adat

Pemangku adat merupakan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelestarian hutan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan, Para Kepala Desa dan Stakeholder yang terkait tentang hutan lindung. Dalam menjalankan tugasnya sebagai tuntunan oleh masyarakat adat untuk berpartisipasi Bersama dalam menjaga hutan lindung di Kenegerian Sentajo. Dengan demikian tahap pelaksanaan ini sudah pada tahap penerapan norma dan aturan dalam melestarikan hutan lindung, terbukti pada saat ini norma tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya.

Upaya masyarakat adat Kenegerian Sentajo dalam Pelestarian lingkungan tidak saja dimulai dari proses perencanaan Lingkungan saja, melainkan usaha pelaksanaan kelestarian hutan lindung juga dilakukan oleh masyarakat adat Kenegerian Sentajo melalui pendekatan nilai, norma adat seperti sanksi, tomo, simbol-simbol, mitos, dan kebudayaan,

Hasil penelitian Yenrizal, (2021) menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi lingkungan yang berlangsung berbasis pada pengetahuan dan pemahaman tentang tatanan adat yang berlaku, sejalan dengan masyarakat adat di Kenegerian Sentajo dalam tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat masih mematuhi aturan adat dan tatanan dalam berbudaya.

“Melalui aturan adat lingkungan dilindungi dari pencurian kayu. Melalui aturan adat masyarakat dihimbau, diajar serta dibiasakan bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan alam serta makhluk hidup lainnya”. (wawancara dengan Mulyadi tokoh masyarakat atau tetua kampung di Kampung Baru Sentajo tanggal 27 Maret 2022).

Masyarakat Kenegerian Sentajo dituntut secara adat untuk tetap melestarikan dan memelihara lingkungannya. Pelanggaran terhadap norma adat akan dikenakan sanksi yang setimpal yang telah diatur menurut hukum adat dan hukum negara. Orang tua wajib mengingatkan kepada anak cucu kemenakan apabila melanggar norma adat, ada sanksi yang akan diterima dari Datuk Penghulu. Penerapan sanksi berlaku bagi setiap masyarakat. Pelaku pelanggaran akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Dalam penerapan aturan dan penegakan sanksi atau denda yang berlaku, di patuhi oleh masyarakat di wilayah Kenegerian Sentajo. Misalnya seseorang membakar hutan tanpa izin, yang bersangkutan akan dipanggil dan ditanyai mengenai alasan melakukan hal tersebut. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk memutuskan tindakan atau sanksi yang akan diberikan. Datuk Penghulu menasehati agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar aturan adat. Menurut Ajisman salah seorang penghulu, Datuk

Penghulu Bonsu di Kenegerian Sentajo mengungkapkan:

“Jika ada yang tertangkap mengambil tanpa izin di hutan lindung akan diberi sanksi dengan melihat besar kecil atau sedikit banyak yang diambil seperti: sakapur sirih, satu ekor ayam, bahkan satu ekor kambing bahkan dikucilkan atau diusir dari kampung (desa)” (Hasil wawancara pada 27 Maret 2022).

Berdasarkan aturan ada pelaku bahkan ada yang dikucilkan dari masyarakat adat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mematuhi ketentuan dan aturan adat yang ada guna menyelamatkan keberadaan hutan lindung di Sentajo. Jika permasalahan tidak juga diselesaikan dengan cara adat maka akan diteruskan kepada pihak yang berwajib dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Norma-norma adat yang berlaku dalam melestarikan hutan lindung Sentajo adalah: a) Dilarang masuk dan berbuat sembarangan di dalam hutan; b) Dilarang menebang pohon secara sembarangan tanpa izin; c) Dilarang berkebun dan berladang di dalam hutan; d) Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan tubo (racun); e) Dilarang mengambil buah-buahan yang belum masak atau belum tua, dan f) Dilarang membakar rimbo (wawancara penulis 6 Juni 2022 dengan Ajisman selaku Penghulu Bonsu Suku Melayu).

Penerapan nilai sosial budaya

Budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu tradisi budaya yang telah berlangsung dari zaman penjajahan hingga sekarang, Pacu jalur ini diadakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu nilai sosial budaya yang ada di hutan lindung Sentajo adalah dengan melestarikan budaya adat seperti pemanfaatan kayu untuk pembuatan jalur untuk event pacu jalur. Wawancara 6 Juni 2022 dikatakan Bada Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Koto Sentajo:

“Kalau hutan sudah tidak ada, maka tidak bisa lagi membuat jalur untuk kegiatan pacu jalur” (Hasil wawancara pada 27 Maret 2022).

Pacu jalur merupakan salah satu budaya masyarakat Kuantan Singingi. Ketersediaan kayu kayu besar dan Panjang untuk keperluan jalur saat ini terasa sulit ada di hutan biasa, sebab kayu yang dibutuhkan tersebut sekitar 40 meter dengan diameter 90 sampai 120 cm, kayu tersebut ada di hutan lindung, namun dalam proses pengambilannya mesti harus izin dari pemangku adat di Kenegerian Sentajo. Dengan pemahaman budaya ini masyarakat adat merasa jika kayu habis maka jalur tidak bisa dibuat lagi dan budaya pacu jalur akan hilang di bumi melayu, terlihat dalam himbauan yang ada di dalam hutan lindung di Kenegerian Sentajo *“Hutan Habis, Jalur Lenyap, Budayapun Hilang”*



Gambar 9. Kayu akan di olah untuk menjadi Perahu Jalur

Sumber: Saam, 2016

Melalui pendekatan budaya tersebut dinilai cukup efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan lindung karena melalui pendekatan budaya mendorong sikap, perilaku dan kesadaran kolektif untuk ikut melestarikan hutan lindung. Melalui pendekatan budaya, masyarakat tidak merasa sebagai sasaran dari keputusan penghulu berkaitan dengan pelestarian hutan lindung, melalui pendekatan dapat menimbulkan rasa memiliki bahkan mereka merasa bagian dari sub sistem dari penghulu yang ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan lindung. Melalui perwujudan keberadaan hutan lindung sebagai simbol marwah, buah negeri dan budaya mereka, akan mendorong timbulnya rasa memiliki pada masyarakat terhadap hutan lindung serta menimbulkan perasaan bahwa merusak kelestarian hutan lindung berarti mereka juga telah ikut merusak marwah dan buah negeri, budaya serta kehidupan sosial mereka sendiri, karena hutan lindung merupakan simbol dari jati diri dan marwah kenegerian mereka selaku masyarakat adat kenegerian Sentajo.

Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok adat bersama masyarakat bekerjasama dengan UPT KPHL dari pihak pemerintah melakukan berbagai upaya pemberdayaan untuk pengelolaan hutan. Salampessy (2012) menjelaskan pengelolaan hutan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah melainkan memerlukan peran aktif dari masyarakat yang bisa berfungsi sebagai kontrol sosial.

Penanaman Pohon di hutan lindung Kenegerian Sentajo setiap tahunnya dilaksanakan. Pemangku adat Bersama pemerintah, mahasiswa dari perguruan tinggi bekerjasama dengan PT RAPP. Biasanya Kegiatan tersebut disaat hari besar lingkungan hidup seperti pada tahun sebelum dalam rangka Hari Bhakti Rimbawan yang ditaja oleh Badan Eksekutif kampus Universitas Kuantan Singingi (BEM UNIKS) Bersama Pemangku adat dan pemerintah melaksanakan penanaman ribuan bibit pohon ditanam di area hutan lindung, saat itu dihadiri perwakilan Bupati Kuantan Singingi melaluk Staf Ahli Pemerintah Kuansing Wariman, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Marwan, Camat Agus Iswanto, Serta Upika Kecamatan Sentajo Raya (Pekanbaru Tribun News, 2017).



Gambar 10. Kegiatan penanaman pohon di hutan lindung Sentajo Raya

Sumber: pekanbaru.tribunnews

Senada juga dikatakan Abriman Kepala UPT KPH Kuansing saat diwawancarai:

‘Memang betul paling sedikit sekali setiap tahunnya pihak pemangku adat bersama kami Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sering kali melakukan penanaman dan pemberdayaan bersama masyarakat tempatan seperti: penanaman pohon, penanaman rotan yang sudah langka dan lainnya’ (wawancara tanggal 27 Maret 2022).

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kabupaten Kuantan Singingi juga menyediakan bibit tanaman yang selalu ada di tempat pembibitan diarea hutan lindung.

Pelaksanaan penanaman pohon juga didukung oleh kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan penanaman *rotan jernang* di dalam hutan lindung Sentajo (Gambar 11) Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya dan mendorong kemandirian.



Gambar 11. Penanaman Bibit Rotan Jernang

Sumber: Rizqi, 2018

Melalui pendekatan norma dan nilai budaya masyarakat adat kenegerian Sentajo, telah membuka serta memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk terlibat didalam menjaga hutan lindung. Norma dan nilai budaya, persepsi, sikap, perilaku dan visi sosial dihubungkan dalam satu wacana yang sama, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelestarian hutan lindungitu sendiri, sesuai dengan peran dan fungsi mereka masing-masing dalam masyarakatnya.


Supaya persepsi dan standar nilai serta perilaku sosial dalam masyarakat tidak dipahami jauh berbeda dari tujuan kolektif masyarakat, maka diimplementasikan dalam simbol-simbol budaya, baik

dalam bentuk normative maupun dalam bentuk praktek budaya. Simbol-simbol budaya merupakan abstraksi dari nilai-nilai normative dan cita-cita masyarakat adat Kenegerian Sentajo itu kedalam bentuk yang lebih nyata.

Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk, atau dipandang sebagai wakil sesuatu yang lainnya. Jadi gambar singa dapat dipakai sebagai simbol keberanian, tiang berloreng-loreng merah dan putih sebagai simbol tempat tukang cukur. Simbolisme presentasional ialah simbol yang cara penangkapannya tidak memerlukan intelek, dengan spontan ia menghadirkan apa yang dikandungnya, simbol presentasional inilah yang kita jumpai dalam alam, dalam lukisan, tari-tarian, dan pahatan. Sementara itu

Kuntowijoyo (1987) mengatakan bahwa lingkungan simbolik adalah segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi seperti kata, bahasa, mite, nyanyian, seni, upacara-upacara, tingkah laku, konsep-konsep dan sebagainya.

Melalui berbagai Norma dan nilai sosial nilai-nilai dari hutan lindung tersebut dikemas dalam suatu pesan komunikasi lingkungan yang akan disampaikan kepada anak kewanitaan Persukuan Melayu, Patopang, Caniago dan Paliang, yang ada didalam Kenegerian Adat Sentajo serta persukuan atau masyarakat pendatang yang menetap atau tidak menetap didalam Kenegerian Sentajo dan kepada pihak.



Gambar 12. Model pelaksanaan dan proteksi adat terhadap hutan lindung di Kenegerian Sentajo
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

KESIMPULAN

Strategi komunikasi lingkungan dalam pelestarian hutan lindung pada masyarakat adat di kenegerian sentajo kabupaten kuantan singingi melalui beberapa tahap: perencanaan yang diawali dengan analisis situasi dan identifikasi masalah kerusakan lingkungan yang terjadi, Analisis pihak atau pelaku yang terlibat, Kemudian, perencanaan yang meliputi pengembangan strategi komunikasi, memotivasi dan mobilisasi masyarakat dengan pembagian wilayah adat, pemilihan media dan pemilihan komunikator. Pelaksanaan dalam bentuk penerapan norma adat, penerapan nilai sosial budaya pacu jalur, dan pemberdayaan masyarakat melalui penanaman pohon dan rotan, implementasinya, dokumentasi seta evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Perangkat Desa di Kenegerian Sentajo, Para Pemangku adat Kenegerian sentajo dan semua pihak yang telah mendukung penelitian ini baik secara moril maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHL Kuantan Singingi Selatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. (2015). Pekanbaru: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX.
- Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (2013). RTRW Provinsi Riau Tahun 2013. Pekanbaru: Dinas Kehutan Provinsi Riau.
- Elfiandri, E., Saam, Z., Thamrin T., & Tinambunan, W.E. (2014). Peranan Adat Dalam Melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (Hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan* (8) 1: 38-50.
<http://dx.doi.org/10.31258/jil.8.1.p.38-50>.
- Firmansyah, N., Gantika, N., & Ali, M. (2007). Dinamika Hutan Nagari Ditengah Jaring-Jaring Hukum Negara. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan Perkumpulan Qbar.

- Hadikurnia, M.T., & Yasir. (2019). Strategi komunikasi lingkungan kelompok masyarakat peduli alam sekitar (kempas) dalam mengelola ekowisata mangrove ndesa sebauk kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Penelitian Mahasiswa FISIPOL*. (6)2: 1-13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/24901>
- Koswara, A. (2011). Norma Lingkungan Hidup, <http://koswaradoc.blogspot.com/2011/08/materi-plh-smn-2-kelas-x-bab-1.html>, Diakses 04 juli 2021.
- Kuntowidjoyo. (1987). *Manusia dan Budaya*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Pega, K.B., Sukarno, A., & Sulastri, R. (2016). Studi tingkat kerusakan hutan lindung mbay akibat pencurian pohon. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. (1)1:17-21. <http://ejournal.ipm.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-studi-tingkat-kerusakan-hutan-lindung-mbay-akibat-pencurian-pohon.pdf>.
- Pekanbaru.tribunnews.com/2017/04/06/ribuan-bibit-pohon-ditanam-di-hutan-lindung-sentajo-roya. [di akses 27 Juni 2022].
- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 TAHUN 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferlauto, K., & Tilling, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. Milton, Qld.: Wiley & Sons.
- Rizqi, A., Saam, Z., & Tarumun, S. (2018) Peran kelembagaan adat Kenegerian Sentajo Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. (12) 1: 38-46. <http://dx.doi.org/10.31258/jil.12.1.p.38-46>
- Saam Z. (2016). *Kearifan Adat Masyarakat Mengelola lingkungan*. Pekanbaru: UR Press.
- Salampessy, M.I., Nugroho, B., & Purnomo, H. (2012). Hubungan Karakteristik Responden dengan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Nona di Kota Ambon Provinsi Maluku. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(3): 149-159. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2012.9.3.149-159>.
- Sinery, A.S., & Mahmud. (2014). Fungsi kawasan dan strategi pengelolaan hutan lindung wosi rendani kabupaten manokwari, *Jurnal AGRIFOR* (8)2: 131-140. <https://doi.org/10.31293/af.v13i2.855>.
- Suharjito D, & Saputro G E. (2008). Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 5(4):317-335. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2008.5.4.317-335>
- Yuliana. (2016). Rimbo larangan: Kearifan local masyarakat Sentajo dalam memelihara lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana 2016*. Pekanbaru. <https://repository.unri.ac.id/jspui/handle/123456789/8464?mode=full>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yasir. (2011). *Perencanaan Komunikasi*. Pusat Pengembangan Universitas Riau: Pekanbaru.
- Yenrizal. (2021). Environmental communication for the rice field conservation in Semende Darat Tengah, South Sumatra. *Jurnal Kajian Komunikasi*. (9)2: 149-160. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i2.33453>.